



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Galuh I Nomor 12 Telp.(0265) 771063 Fax.(0265) 771312 Ciamis

e-mail : diperpuskaciamis@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 700/ kpts.06/Dpk.1/2022
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

**TIM ASSESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI LINGKUP DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS**

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 119 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Bupati Ciamis Tentang Tim Asesor Penilaian

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis.

- KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis.
- KEDUA :
Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Tim Asesor dan Staf Pembantu Asesor dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaksanakan tugas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis Tahun 2022 tugasnya antara lain:
- a. Memahami ruang lingkup Penilaian Mandiri yang difokuskan pada Komponen Pengungkit dan Hasil, serta mempelajari seluruh bagian instrument penilaian;
 - b. Mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dari masing-masing kriteria dan subkriteria untuk menunjang proses Penilaian Mandiri;
 - c. Melakukan penilaian serta bukti terkumpul ;
 - d. Mengombinasikan skor penilaian dari komponen pengungkit dengan bobot 60% (enam puluh persen) dan yang diperoleh dari komponen hasil dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - e. Membuat Program Rencana Aksi Perbaikan.
- KEEMPAT : Tata kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Asesor mempunyai tugas:
- a. Membuat kertas kerja penilaian;
 - b. Memimpin para Staf Pembantu Asesor dalam pemberian penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Satuan Kerja pada komponen pengungkit dan hasil;

- c. Membuat rencana perbaikan terhadap komponen yang disarankan Tim Penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan rencana aksinya sesuai standar/format yang diberikan;

Staf Pembantu Assesor sesuai Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan-bahan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Satuan Kerja pada komponen pengungkit dan hasil;
- b. Memberikan masukan kepada Assesor pada saat melakukan penilaian Satuan Kerja dipimpin Koordinator;
- c. Membantu Assesor menyiapkan draf rencana perbaikan terhadap komponen yang disarankan Tim Penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan rencana aksinya sesuai standar/format yang diberikan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Assesor PMPRB Kabupaten Ciamis bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Inspektur Kabupaten Ciamis

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan akan di tinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 01 Februari 2022

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS

 Drs. H.DONDON RUDIANA.,M.Si

- c. Membuat rencana perbaikan terhadap komponen yang disarankan Tim Penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan rencana aksinya sesuai standar/format yang diberikan;

Staf Pembantu Assesor sesuai Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan-bahan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Satuan Kerja pada komponen pengungkit dan hasil;
- b. Memberikan masukan kepada Assesor pada saat melakukan penilaian Satuan Kerja dipimpin Koordinator;
- c. Membantu Assesor menyiapkan draf rencana perbaikan terhadap komponen yang disarankan Tim Penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan rencana aksinya sesuai standar/format yang diberikan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Assesor PMPRB Kabupaten Ciamis bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Inspektur Kabupaten Ciamis

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan akan di tinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 07 Februari 2022

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS

Drs. H.DONDON RUDIANA.,M.Si

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 700/Kpts.016 /DPK-1/2022
TANGGAL : 07 Februari 2022

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM ASSESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS**

Assesor : Sekretaris

Staf Pembantu Assesor I : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Staf Pembantu Assesor II : Perencana Ahli Muda

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS



 Drs. H.DONDON RUDIANA.,M.Si

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 700/Kpts.D/6/DPK-1/2022
TANGGAL : 07 Februari 2022

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM ASSESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS**

Assesor : Sekretaris

Staf Pembantu Asesor I : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Staf Pembantu Asesor II : Perencana Ahli Muda

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS



Drs. H.DONDON RUDIANA.,M.Si

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 700/KPTS.016/DPK-1/2022
TANGGAL : 07 Februari 2022

**PEMBAGIAN TUGAS
TIM ASSESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**

No	Penanggung Jawab	Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
1.	Staf pembantu Asesor I	Manajemen Perubahan
		Penataan Peraturan Perundang-undangan
		Penataan dan Penguatan Organisasi
		Penataan Tatalaksana
2.	Staf pembantu Asesor II	Penataan Sistem Manajemen SDM
		Penguatan Akuntabilitas
		Penguatan Pengawasan
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS



Drs. H.DONDON RUDIANA.,M.Si

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
 NOMOR : 700/Kpts.016/DPK.1/2022
 TANGGAL : 07 Februari 2022

**PEMBAGIAN TUGAS
 TIM ASSESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
 REFORMASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**

No	Penanggung Jawab	Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
1.	Staf pembantu Asesor I	Manajemen Perubahan
		Penataan Peraturan Perundang-undangan
		Penataan dan Penguatan Organisasi
		Penataan Tatalaksana
2.	Staf pembantu Asesor II	Penataan Sistem Manajemen SDM
		Penguatan Akuntabilitas
		Penguatan Pengawasan
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a.n. BUPATI CIAMIS
 KEPALA DINAS
 PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 KABUPATEN CIAMIS



Drs. H.DONDON RUDIANA.,M.Si